



PUTUSAN
Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr RUDY GUNAWAN, M.Ked.,
SpAN-TI., M.H.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/30 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Taruna Mulya RT/RW: 002/001
Kelurahan/Desa Lalang, Kecamatan
Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024.
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Pertama, sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024.

hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Kedua, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024.

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL Tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 1 Juli 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL Tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara: PDS-01/Mgr/Ft.1/01/2024 tanggal 4 April 2024 yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked, SpAN-TI, M.H., Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked, SpAN-TI, M.H., dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan serta membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 369.651.725,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) Subsidair 3 (tiga) Tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Februari
 - 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan

hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021;

- 4) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Juni 2021;
- 5) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Juli 2021;
- 6) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Agustus 2021;
- 7) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan September 2021;
- 8) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Oktober 2021;
- 9) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan November 2021;
- 10) 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Desember 2021;
- 11) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 5 April 2021;
- 12) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Tanggal 11 Desember 2015;
- 13) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 26 Maret 2021;
- 14) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/5673/2021 Tentang Petunjuk Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease

hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 (COVID-19) Tanggal 23 Agustus 2021;

- 15) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/Sk/Xii/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (Icu) Di Rumah Sakit Tanggal 13 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :445/114/Rsud/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 17 September 2015;
- 17) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perubahan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/144/Rsud/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 30 Oktober 2015;
- 18) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :445/001/Rsud/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 April 2016;
- 19) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Ti-mur Nomor : 445/002/Rsud/2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor:445/001/Rsud/2016 Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 15 Juni 2016;
- 20) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :445/001/Rsud/2017 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah

hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 Maret 2017;

- 21) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/002/Rsud/2017 Tentang Perubahan Kelima Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 25 September 2017;
- 22) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/5.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Keenam Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 2 Januari 2018;
- 23) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/143.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 7 Agustus 2018;
- 24) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/148.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Kedelapan Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 April 2019;
- 25) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/124.A/Upt.Rsd/Viii/2019 Tentang Perubahan Kesembilan Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 5 Agustus 2019;
- 26) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah

hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/04.A/Upt.Rsd/II/2020 Tentang Perubahan Kesepuluh Tentang
Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tanggal 17 Januari 2020;

27) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/42.B/Perdir/Upt Rsud/IV/2020 Tentang Perubahan Kesebelas
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

28) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/75.A/Perdir/Upt Rsud/XI/2020 Tentang Perubahan Keduabelas
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

29) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/14.B/Perdir/Upt Rsud/II/2021 Tentang Perubahan Ketigabelas
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sa-kit Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tanggal Februari 2021;

30) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/09.A/Perdir/Upt Rsud/II/2022 Tentang Perubahan Keempat Belas
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsud Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tanggal Januari 2022;

31) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :
445/16.A/Perdir/Upt.Rsud/II/2022 Tentang Perubahan Kelimabelas

hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 2 Februari 2022;

- 32) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Daftar Pasien Rawat Inap Isolasi Tahun 2020 S/D Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Data Pasien COVID Meninggal Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Dan Realisasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
- 35) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Data Pegawai Tenaga Kontrak (Ptk) Upt Rsud Kabupaten Belitung Timur;
- 36) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pns Upt Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Bisnis Dan Anggaran Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Jasa Pelayanan Tahun Anggaran 2022;
- 39) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Insentif Nakes Penanganan COVID 19 Tahun 2021;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Usulan Insentif Tenaga Kerja Kesehatan COVID 19;
- 41) 1 (satu) bundel Hasil Audit Rekam Medik Pasien COVID 19 Bulan Februari & Maret, Mei-Desember Tahun 2021;
- 42) 1 (satu) bundel Usulan Insentif Tenaga Kerja Kesehatan COVID 19 Bulan Januari 2021 S.D Desember 2021;
- 43) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 9 Juli 2021 Pada Bulan Januari Sejumlah Rp.150.357.154,00;
- 44) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 9 Juli 2021 Pada Bulan Februari 2021 Sejumlah Rp.209.642.870,00;
- 45) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 22 Juli 2021 Dari Bulan Maret S.D Juni 2021 Sejumlah

hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.055.892.942,00;

- 46) 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 15 September 2021 Pada Bulan Juli Sejumlah Rp.426.428.600,00;
- 47) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 14 Oktober 2021 Pada Bulan Agustus Sejumlah Rp.410.000.000,00;
- 48) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 3 Desember 2021 Pada Bulan September Sejumlah Rp.426.071.461,00;
- 49) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 10 Desember 2021 Pada Bulan Oktober Sejumlah Rp.327.142.876,00;
- 50) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 14 Desember 2021 Pada Bulan November Sejumlah Rp.233.750.017,00;
- 51) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445.II/70.a/UPT RSUD Tentang Perubahan Ke Delapan Atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur NOMOR : 445/68/UPT RSUD Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur;
- 52) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/69.a/SK/UPT.RSUD/VIII/2021 Tentang Perubahan Ketiga Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 53) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/50.a/SK/UPT.RSUD/VI/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 54) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :

hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/67.b/SK/UPT.RSUD/VIII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

55) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/70.c/SK/UPT.RSUD/IX/2021 Tentang Perubahan Keempat Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

56) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/06/SK/UPT.RSUD/II/2021 Tentang Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

57) 1 (satu) Lembar Data Kasus Positif COVID-19 Dan Data Kematian Pasien COVID- 19 Kabupaten Belitung Timur S.D Juli 2023;

58) 2 (dua) buku register nama pasien ruang isolasi masing – masing dari Oktober 2020 s/d September 2021 dan Oktober 2021 s/d Desember 2021.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 58 Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Primair.

hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** serta denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menghukum Terdakwa **dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp344.659.150,4.- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah Koma Empat Sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**.
4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
Nomor urut 1 s.d. 58 yang disebutkan selengkapnya di dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN

hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 29 Mei 2024 dan membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Juni 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 4/Akta.Pid-TPK/B/2024/PN Pgp *Juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tertanggal 22 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 Mei

hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*Inzage*) sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 karena terdapat adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tidak ada bukti yang terang, jelas dan nyata;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima seluruhnya memori banding Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H.
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H., terbukti bukan merupakan tindak pidana “KORUPSI”;
5. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H., dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Pemohon Banding Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H., dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Pemohon Banding/Terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H.;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H.;
8. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terhadap barang bukti yang telah dikenakan penyitaan dalam perkara *a quo* sebagaimana daftarnya terlampir pada Surat Tuntutan halaman 73 s.d. halaman 77 berupa barang bukti

hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



dokumen dan elektronik yang dibubuhi nomor 1 s.d nomor 58 untuk dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut di atas;

9. Membebaskan biaya perkara kepada negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* terhadap penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu dan kondisi Negara Republik Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini Negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya memulihkan Perekonomian Negara. Dalam masa tersebut Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi disaat bencana dan pandemi yang sedang melanda Negara Republik Indonesia. Selain perbuatan Terdakwa dilakukan dimasa pandemi, Terdakwa juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya selama dalam masa persidangan.

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh

hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali besarnya uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya dalam putusan halaman 206 dan 207 Majelis Hakim Tingkat Pertama menghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar sejumlah Rp344.659.150,4.- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah Koma Empat Sen) dengan mendasarkan keterangan dari saksi Meti Wulandari yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemasangan HFNC terhadap 3 (Tiga) orang pasien Covid-19 sehingga Terdakwa berhak mendapatkan pembayaran diantaranya pada bulan Februari pasien atas nama TAMAT, pada bulan Juni pasien atas nama HAMIATI dan pada bulan Agustus pasien atas nama ALFRAN GAUTAMA, selain itu Terdakwa juga melakukan tindakan operasi terhadap 18 (Delapan belas) pasien Covid-19 diantaranya pada bulan Maret pasien atas nama DIAN NOVITA, bulan Mei pasien atas nama TRISKA dan SUSILAWATI, bulan Juni pasien atas nama SUMARNI, ERMA PRAMEDYANTI ZEISKAFELY dan YULIA RUWANTIKA, bulan Juli pasien atas nama SAMSUN, SITI FATIMAH, FIRDAYANTI, SUMARYATI, SELPIANA, BASNO GAFAR, HARNA dan YOESRIZAL MARDIANSYAH, bulan Agustus pasien atas nama FERREN YUNIAR, RUSNANI dan AFRIANI, sedangkan untuk bulan November hanya satu (1) orang pasien yaitu SHILVA ANJEELINA sehingga total pembayaran yang harus diterima oleh Terdakwa terhadap pemasangan HFNC terhadap 3 (Tiga) orang pasien Covid-19 adalah sejumlah Rp. 5.528.627,5 (Lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus duapuluh tujuh rupiah koma lima sen) sedangkan total pembayaran yang diterima oleh Terdakwa yang melakukan tindakan operasi terhadap 18 (Delapan belas) pasien Covid-19

hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp. 19.463.948,24 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen) sehingga Terdakwa dr. Rudi Kurniawan, M.Ked, SpAN-TI., MH seharusnya menerima jasa pelayanan langsung secara keseluruhan adalah Rp48.253.398,86 + Rp5.528.627,5 + Rp19.463.948,24 sehingga total keseluruhan sejumlah Rp73.245.974,6,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 211 alinea ke-3 menyatakan bahwa ditemukan adanya kelebihan bayar jasa pelayanan langsung yang diterima oleh terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked, SpAN-TI, M.H., secara keseluruhan adalah sejumlah Rp417.905.125,- (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dikurangkan dengan yang berhak mendapatkan pembayaran adalah sejumlah Rp73.245.974,6,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam sen) sehingga menjadi berjumlah Rp344.659.150,4,- (Tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah koma empat sen).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dipersidangan karena saksi Meti Wulandari baik di dalam putusan, Berita Acara Sidang maupun dalam Berita Acara Penyidik tidak ada menerangkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dan oleh karena itu maka perhitungan kerugian Negara dan besarnya uang pengganti yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat diterima dan dengan demikian maka yang menjadi acuan adalah perhitungan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Nomor : 700/11/LHA-PKKN-RSUD/INPT/2023 tanggal 6 Desember 2023 Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan

hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Tunjangan dan Insentif Dokter, Paramedis COVID-19 Tahun Anggaran 2021 Pada RSUD Muhammad Zein Belitung Timur ditemukan adanya kelebihan bayar jasa pelayanan langsung yang diterima oleh terdakwa dr. Rudy Gunawan, M.Ked, SpAN-TI, M.H., sejumlah Rp369.651.725,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp369.651.725,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima sedangkan alasan memori banding Penuntut Umum dapat diterima sepanjang mengenai jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai besarnya uang pengganti sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Pengadilan Tinggi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding mengenai besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **dr. Rudy Gunawan, M.Ked., Sp.An-Tl., M.H** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp369.651.725,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Februari 2021;
 2. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Maret 2021;
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Mei 2021;
 4. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Juni 2021;
 5. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Juli 2021;
 6. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Agustus 2021;
 7. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan September 2021;
 8. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Oktober 2021;
 9. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan November 2021;
 10. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekam Medis Rsud Muhammad Zein Bulan Desember 2021;
 11. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4344/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 5 April 2021;
 12. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang

hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Tarif Rumah Sakit Tanggal 11 Desember 2015;

13. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 26 Maret 2021;

14. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/5673/2021 Tentang Petunjuk Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 23 Agustus 2021;

15. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/Sk/Xii/2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (Icu) Di Rumah Sakit Tanggal 13 Desember 2010;

16. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/114/Rsud/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 17 September 2015;

17. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Perubahan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor :445/144/Rsud/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 30 Oktober 2015;

18. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/001/Rsud/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 April 2016;

hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/002/Rsud/2016 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/001/Rsud/2016 Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 15 Juni 2016;
20. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/001/Rsud/2017 Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 Maret 2017;
21. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/002/Rsud/2017 Tentang Perubahan Kelima Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 25 September 2017;
22. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/5.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Keenam Tentang Pedoman Teknis Pemabgian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 2 Januari 2018;
23. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/143.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 7 Agustus 2018;
24. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 445/148.A/Upt.Rsd/2018 Tentang Perubahan Kedelapan
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 1 April 2019;

25. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt
Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 445/124.A/Upt.Rsd/Viii/2019 Tentang Perubahan
Kesembilan Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 5 Agustus 2019;

26. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt
Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 445/04.A/Upt.Rsd/II/2020 Tentang Perubahan Kesepuluh
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 17 Januari 2020;

27. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt
Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 445/42.B/Perdir/Upt Rsud/IV/2020 Tentang Perubahan
Kesebelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

28. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt
Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 445/75.A/Perdir/Upt Rsud/XI/2020 Tentang Perubahan
Keduabelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal April 2020;

29. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt
Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor : 445/14.B/Perdir/Upt Rsud/II/2021 Tentang Perubahan
Ketigabelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan

hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal Februari 2021;

30. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/09.A/Perdir/Upt Rsud/I/2022 Tentang Perubahan Keempat Belas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsud Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal Januari 2022;

31. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Peraturan Direktur Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/16.A/Perdir/Upt.Rsud/II/2022 Tentang Perubahan Kelimabelas Tentang Pedoman Teknis Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Upt Rsd Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tanggal 2 Februari 2022;

32. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Daftar Pasien Rawat Inap Isolasi Tahun 2020 S/D Tahun 2021;

33. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Data Pasien COVID Meninggal Tahun 2021;

34. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Anggaran Dan Realisasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;

35. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Data Pegawai Tenaga Kontrak (Ptk) Upt Rsud Kabupaten Belitung Timur;

36. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pns Upt Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

37. 1 (satu) bundel Dokumen Bisnis Dan Anggaran Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022;

38. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Jasa Pelayanan Tahun Anggaran 2022;

39. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Insentif Nakes

hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan COVID 19 Tahun 2021;

40. 1 (satu) bundel Dokumen Usulan Insentif Tenaga Kerja Kesehatan COVID 19;

41. 1 (satu) bundel Hasil Audit Rekam Medik Pasien COVID 19 Bulan Februari & Maret, Mei-Desember Tahun 2021;

42. 1 (satu) bundel Usulan Insentif Tenaga Kerja Kesehatan COVID 19 Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021;

43. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 9 Juli 2021 Pada Bulan Januari Sejumlah Rp.150.357.154,00;

44. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 9 Juli 2021 Pada Bulan Februari 2021 Sejumlah Rp.209.642.870,00;

45. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 22 Juli 2021 Dari Bulan Maret S.D Juni 2021 Sejumlah Rp.1.055.892.942,00;

46. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 15 September 2021 Pada Bulan Juli Sejumlah Rp.426.428.600,00;

47. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 14 Oktober 2021 Pada Bulan Agustus Sejumlah Rp.410.000.000,00;

48. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 3 Desember 2021 Pada Bulan September Sejumlah Rp.426.071.461,00;

49. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 10 Desember 2021 Pada Bulan Oktober Sejumlah Rp.327.142.876,00;

50. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 14 Desember 2021 Pada Bulan November Sejumlah Rp.233.750.017,00;

51. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT

hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445.II/70.a/UPT RSUD Tentang Perubahan Ke Delapan Atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur
NOMOR : 445/68/UPT RSUD Tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur;

52. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/69.a/ SK/UPT.RSUD/VIII/2021 Tentang Perubahan Ketiga Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

53. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/50.a/ SK/UPT.RSUD/VI/2021 Tentang Perubahan Kesatu Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

54. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/67.b/ SK/UPT.RSUD/VIII/2021 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

55. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/70.c/ SK/UPT.RSUD/IX/2021 Tentang Perubahan Keempat Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung

hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Timur;

56. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/06/SK /UPT.RSUD/II/2021 Tentang Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

57. 1 (satu) Lembar Data Kasus Positif COVID-19 Dan Data Kematian Pasien COVID-19 Kabupaten Belitung Timur S.D Juli 2023;

58. (dua) buku register nama pasien ruang isolasi masing – masing dari Oktober 2020 s/d September 2021 dan Oktober 2021 s/d Desember 2021.

Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 58 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, oleh Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Untung Pramono, S.H., M.T., M.H. (Hakim Ad Hoc) dan Timbul Wahyudi, S.H., M.A.P. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Emmy Nova Elizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. UNTUNG PRAMONO, S.H., M.T., M.H. SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

Dto

TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.A.P.

PANITERA PENGGANTI,

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Dto

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.

RATU HERA KARYAWATI, S.H.,M.H.

hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)